



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR: 69 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah;
- b. bahwa memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

W

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);



10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Children On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;



27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 260/Kep.1226-BPPKB/2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
33. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.



4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.
6. Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
16. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah Dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan,



mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

18. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Pelaksanaan PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud Penyusunan Pedoman PUG adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan percepatan penetapan PUG adalah :
 - a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Menetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melakukan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah.
- (3) Memfasilitasi penguatan kelembagaan, pengembangan dan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian, dan pengembangan di Daerah.



BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengarustamaan Gender meliputi seluruh perencanaan lingkup Pengarustamaan Gender, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat daerah, dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kebijakan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat menggunakan alur kerja analisis gender (*Gender analysis Pathway*) atau Metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi dan/atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 7

- (1) Hasil analisis gnder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gnder yang terdapat dalam GBS, menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

y

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, dan RENJA Perangkat Daerah berperspektif gender bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang mengurus pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan penelitian dan kajian untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang mengurus bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Subang.

Bagian Kedua

Kelompok Kerja dan Focal Point Pengarusutamaan Gender

Paragraf 1

Kelompok Kerja

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bidang Litbang dan Statistik sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) PUG, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekretaris POKJA PUG.
- (2) Anggota POKJA PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tugas pokok POKJA PUG adalah :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada tiap-tiap Perangkat Daerah di Kabupaten Subang;
 - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;

- c. menyusun program kerja untuk kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender;
- d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan PUG di unit kerja masing-masing;
- e. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran daerah;
- f. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif;
- g. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Subang;
- h. membuat dan menyusun laporan program dan kegiatan Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender kepada Bupati Subang secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Paragraf 2

Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 12

- (1) Anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah seluruh sekretaris pada tiap-tiap Perangkat Daerah.
- (2) Tugas pokok Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah :
 - a. membantu mengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila terdapat kesenjangan gender;
 - b. mendorong dan membantu instansi, dan/atau lembaga, dan/atau organisasi, dan/atau unit organisasi, untuk mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas gender, pelatihan analisis gender, dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi, dan/atau lembaga, dan/atau organisasi, dan/atau unit kerja lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
 - d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - e. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja atau kelompok kerja nasional pengarusutamaan gender; dan
 - f. membuat laporan kerja secara periodik kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. sasaran kegiatan
 - c. penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah;
 - d. permasalahan yang dihadapi; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Subang.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang, dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program dan/atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan RENJA Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat mengikutsertakan Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Hasil pengendalian dilaporkan secara berkala kepada Bupati Subang melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau Lembaga Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.


BAB X
PENDANAAN
Pasal 17

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PUG dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang bersumber dari Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.



Diundangkan di Subang
pada tanggal: 07-10-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 69